



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 649 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJI KOMPETENSI DAN EVALUASI KINERJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rotasi dan mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk Panitia Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA UJI KOMPETENSI DAN EVALUASI KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Selain Panitia Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, juga dibentuk Tim Asesmen Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang penugasannya diatur oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Panitia Uji Kompetensi Dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan Materi yang berhubungan dengan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja; dan
 - b. melakukan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Assesmen Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas melakukan Uji Kompetensi Manajerial dengan menggunakan metode psikometri, *Assessment Center* (analisa kasus, *Leaderless Group Discusion* dan Wawancara Kompetensi).
- KELIMA : Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja dan Tim Asesmen Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, dibentuk Sekretariat Pelaksana dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Sekertariat Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Diktum KELIMA, mempunyai tugas membantu secara administratif tugas Panitia Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja dalam melakukan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KETUJUH : Panitia Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja, Tim Asesmen Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dan Sekretariat

Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KEEMPAT dan KEENAM, bertanggung jawab kepada Bupati.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

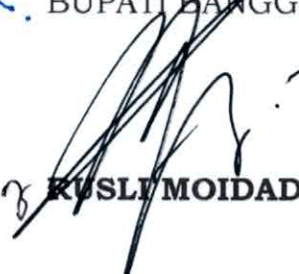
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI di Jakarta;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN RI di Jakarta; dan
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 649 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJI KOMPETENSI
DAN EVALUASI KINERJA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
UJI KOMPETENSI DAN EVALUASI KINERJA
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Ketua : MUHAMAD ARIS SUSANTO, S.E., M.E.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)
- Anggota : 1. M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si.
(Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Prov. Sulawesi Tengah)
2. Dra. JEANE B. RORIMPANDEY
(Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan)
3. Dr. Ir. MOH. GIFARI SONO, ST., M.M., I.P.M.,
ASEAN ENGINEER
(Dosen Universitas Muhammadiyah Luwuk)
4. Dr. ISNANTO BIDJA, S.H., M.H.
(Dosen Universitas Tompotika Luwuk)

 . BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 649 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJI KOMPETENSI
DAN EVALUASI KINERJA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KOMPETENSI MANAJERIALDAN
SOSIAL KULTURAL UJI KOMPETENSI DAN EVALUASI KINERJA
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TESTER	: Rachman Yape, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tengah).
ASESOR	: 1. Muthmainnah, S.Psi. 2. Ahmad Rozali, S.Kom., M.M.
PENDAMPING	: 1. Birahman Bulanse, S.E. 2. Mohammad Adha moidady, S.STP., M.M. 3. Sanusi

h. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
HUSHA MOIDADY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 649 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJI KOMPETENSI
DAN EVALUASI KINERJA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA
UJI KOMPETENSI DAN EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Penanggung Jawab	: Bupati Banggai Kepulauan
Pengarah	: Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Ketua/Koordinator Umum	: Sekretaris BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
Koordinator Administrasi	: Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Mohammad Adha Moidady, S.STP., M.M. 2. Sanusi 3. Asrudin Bakara, S.M. 4. Nurhaeni Tambolang, S.Kom.
Koordinator Transportasi	: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Akomodasi	: BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Yeli Ludong, S.H. 2. Siti Masyita 3. Rahmatia Sappe, S.M. 4. Irpan Koloit, S.E. 5. Haryono Nahasa, S.I.Kom. 6. Moh. Yayat Syarifullah 7. Zulkiflin
Koordinator Konsumsi	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Sartika Sombol, A.Md.Kom. 2. Hasni Patalimpo 3. Wirno 4. Fahrudin Tolodo 5. Iswandi Abdullah, S.Pd. 6. Sulastri B. Kasebae 7. Mukmina Aziz

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


RUSLI MOIDADY